



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PATEK
KECAMATAN DARUL HIKMAH KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024, yang menyatakan memberhentikan **Saudara Rahmad Ferdiansyah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Nomor : 04/PP.04.2-BA/11.14.08.2001/2024 Tanggal 30 September 2024, yang menyatakan menetapkan **Saudari Erna Yulis** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan **Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PATEK KECAMATAN DARUL HIKMAH KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan **Saudari Erna Yulis** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya untuk Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun

2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 02 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubag Hukum dan SDM,



Al Furrhan